



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 28 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhamad Amir Rahayaan
2. Hamka Arsad Refra
3. Harso Ohoiwer
4. Hasanudin Raharusun

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 10.53 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhamad Amir Rahayaan
2. Hamka Arsad Refra
3. Harso Ohoiwer
4. Hasanudin Raharusun

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.53 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

Persidangan Panel yang memeriksa Permohonan Nomor 143/PUU-XXII/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, ada yang hadir di sini dan juga yang hadir secara daring, ya. Ini kita mulai lebih awal untuk mengakomodir karena Saudara juga datang lebih awal sedikit 5 menit lebih maju, ya, kita mulai.

Silakan perkenalkan yang hadir, baik yang di ruangan ini, maupun secara daring.

2. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [00:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini ... apa ... kita Para Pemohon pada Perkara Nomor 143 hadir untuk kedua kali di sini, di hadapan Yang Mulia sekalian. Dalam tahapan ... apa namanya ... perbaikan. Saya sendiri atas nama Hamka Arsad Refra. Saudara saya tepat di sebelah kiri saya, atas nama Harsho Ohoiwer. Dan Para Pemohon satu lainnya yang hadir pada secara online, atas nama Muhammad Amir Rahayaan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:16]

Baik, terima kasih, Saudara Hamka Arsad Refra.

4. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:21]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:22]

Dan yang begitu juga dengan yang hadir secara daring.

Sebagaimana agenda hari ini, persidangannya adalah akan mendengarkan perbaikan dari Permohonan dari Saudara. Sudah siap, ya?

6. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:37]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:38]

Ya, kita juga sudah terima dokumennya.

Silakan, dibacakan pokok-pokoknya saja. Karena kita sudah mendapatkan dokumen perbaikan dari Saudara. Silakan.

8. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [01:50]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk saya bacakan. Saya sendiri atas nama Hamka Arsad Refra. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Para Pemohon, karena kemarin mendapatkan banyak nasihat, masukan dari Yang Mulia sekalian. Untuk itu, kami sudah melakukan beberapa perubahan. Antara lain, mohon izin untuk saya bacakan.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

Pada poin A, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, serta memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

A. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 ... mohon maaf, Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang MK.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya disebut sebagai UUPPPP. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- d. Pasal 1 angka 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Berbicara dalam Perkara ... Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk selanjutnya disebut sebagai PMK PUU. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang MK, termasuk Pengujian Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perppu, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, lanjut, Yang Mulia.
- e. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU. Permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian materiil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas untuk

Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia, jika tidak keberatan, dilanjutkan oleh kerabat saya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [07:19]

Silakan, Kedudukan Hukum

10. PEMOHON: HARSO OHOIWER [07:40]

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim.
Yang Mulia, saya lanjut.

11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [07:43]

Ya.

12. PEMOHON: HARSO OHOIWER [07:44]

Yang ke II, Kedudukan Hukum, Legal Standing, dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon.

1. Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: a) Perorangan Warga Negara Indonesia, b) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c) Badan Hukum Publik atau privat, atau d) Lembaga Negara.
2. Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU (...)

13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [08:28]

Ya, lanjut dianggap diucapkan. Lanjut langsung ke butir ke lima. Silakan.

14. PEMOHON: HARSO OHOIWER [08:48]

Prinsipnya, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional, kendati Para Pemohon melihat pengkhususan[sic!] pasal penghinaan dengan rumus perlindungan jabatan presiden atau wakil presiden, merupakan pemerosotan[sic!] nilai-nilai konstitusional dengan pembedaan-pembedaan antara presiden atau wakil presiden dengan para negara.

6. Dengan demikian, menurut penalaran yang wajar bahwa pengaturan pasal a quo lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki atau monarki konstitusional. Dalam sisi lain, akan menimbulkan kediktatoran[sic!] penguasaan dalam perjalanan roda dan sisi lain, akan menimbulkan kediktatoran[sic!] penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan, serta akan menimbulkan kekuatan di masa akan datang karena pemerintahan, serta akan menimbulkan ketentuan di masa dan yang datang, pasal ini memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi.

7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian, Para Pemohon berhak mengajukan pengujian materiil dalam permohonan a quo.

III. Posita.

Hubungan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 dengan perkara a quo, pengaturan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini tidak menjalankan prinsip akses kesamaan di mata hukum. Pasal 217 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala kewarganegaraan bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah, dengan tidak ada kecualinya.

Gustaf Radbruch mengumumkan adanya tiga dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang baik dalam hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut, demi kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Keadilan dan kim[sic!] ... yang dimaksud dalam keadilan artinya sempit, yakni keamanan hak untuk semua orang di depan pengadilan, kemanfaatan finalisasi ... finalitas[sic!] menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh hukum tersebut. Sedangkan kapasitas hukum dimaksimal ... dimaknai dengan konstitusi, di ... dimana ... dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [12:15]

Ya, lanjut Posita yang poin keempat, butir keempat, halaman 10.

16. PEMOHON: HARSO OHOIWER [12:30]

Lima. Konsep demokrasi hukum.

Teori demokrasi merupakan salah satu teori dalam Hukum Tata Negara. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos dan kratos, yang masing-masing berarti rakyat dan

kekuasaan. Menegakkan unsur rakyat dalam demokrasi memberi arti bahwa demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau ... atau government are ruled by the people. Terhadap ciri-ciri yang konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Hertz, dan Hendry B. Mayo, yaitu:

1. a ... eh, 1. Adanya pembatasan atas tindak pemerintahan dalam memberikan perlindungan untuk individu yang kelompok dengan cara melakukan pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai ... damai, dan mulai alat ... alat perwakilan rakyat yang efektif ... yang efektif.
2. Sikap toleransi atas pendapat yang di ... berlawanan.
3. Adanya equality before the law.
4. Adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan modal perkalian[sic!] yang aktif.
5. Adanya kebebasan prinsip dalam berprosesi bagi partai politik, organisasi masyarakat, masyarakat, dan perorangan, serta adanya prasarana-prasarana, pendapat umum, serta pers, dan media massa.
6. Adanya penghormatan atas hak rakyat untuk menyatakan pandangan betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu.
7. Dikembangkan sikap mengenai hak-hak moralitas dan perorangan dengan lebih mengutamakan cara perspektif[sic!] serta diskusi. Daripada kreatif[sic!] dan proyektif[sic!], dalam pembahasan demokrasi, juga berkaitan erat dengan negara hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dengan negara hukum, sebagaimana telah ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum dalam perspektif gagasan demokrasi berdasarkan atas hukum, maka menurut Prof. Jimly Asshiddiqie mengumumkan adanya empat prinsip pokok, yaitu: 1) jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. 2) Adanya pengakuan, penghormatan atas perbedaan. 3) Adanya aturan yang mengakut[sic!] dan menjadi sumber tujuan bersama, dan. 4) Adanya maksimum menyelesaikan sengketa berdasarkan pada mekanisme, aturan yang ditaati. Bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal antara warga negara maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara.

17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [16:42]

Ya, petitum.

18. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [16:45]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya yang melanjutkan Petitum, mohon izin.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [17:52]

Baik, terima kasih.

Demikian sudah disampaikan Perbaikan Permohonannya Saudara Pemohon. Saudara sudah mengajukan Bukti P-1 sampai P-3, betul?

20. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:04]

Ya, sudah, Yang Mulia.

21. KETUA: RIDWAN MANSYUR [18:06]

Sudah diajukan, ya. Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, selanjutnya, setelah ini kita akan menyampaikan, ya, Majelis Panel ini akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Majelis untuk kelanjutan atau seperti apa nanti, itu ada pada putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, yang terdiri dari sembilan orang. Itu nanti akan diberitahukan kepada Saudara selanjutnya, ya.

22. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:38]

Baik, Yang Mulia, siap.

23. KETUA: RIDWAN MANSYUR [18:39]

Ada pertanyaan yang mau diajukan? Cukup?

24. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:42]

Mungkin cukup, Yang Mulia, tapi mohon maaf, mungkin dari yang daring, mungkin ada yang mau disampaikan.

25. KETUA: RIDWAN MANSYUR [18:47]

Baik, silakan.

26. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [18:48]

Izin, Yang Mulia, terima kasih.

27. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [18:51]

Izin, Yang Mulia, atas kesempatan dan waktunya. Kiranya sebelum sidang ini diakhiri, mungkin ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan sebelum sidangnya diakhiri, bila diperkenankan oleh Yang Mulia.

28. KETUA: RIDWAN MANSYUR [19:08]

Ya, silakan, cepat, satu menit ya, Saudara Pemohon. Ya, silakan.

29. PEMOHON: MUHAMMAD AMIR RAHAYAAN [19:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagai Para Pemohon, saya atas nama Muhammad Amir Rahayaan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman yang juga hadir pada Sidang Perkara pada Nomor 143, baik yang online maupun offline.

Saya ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa perjalanan penyusunan pokok permohonan yang kami kerjakan ini sebenarnya ada beberapa teman-teman yang juga ikut nimbrung karena mereka menganggap bahwa pada saat penyusunan pokok permohonan yang kita kerjakan pada saat itu ... tapi ada beberapa hal, teman-teman yang kemudian menarik diri di tengah perjalanan. Karena menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini diberlakukan di tahun 2026.

Oleh karenanya, kami di sini bukan hanya dengan semangat narasi yang kami bangun, tetapi kami hadir di sini dengan semangat bertindak besar, berpikir besar, dan bicara besar, Yang Mulia. Artinya,

sidang kami hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, maka kiranya kami hadir di sini tidak hanya sekali lagi dengan semangat narasi yang besar, Yang Mulia, tapi kami hadir di sini dengan semangat berpikir besar, bicara besar, dan bertindak besar. Walaupun kemudian teman-teman yang lain kemudian menganggap bahwa Sidang Permohonan kita ini, Sidang Pendahuluan kita, baik dengan Sidang Perbaikan ini dianggap bahwa nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang bunyinya sekira-kiranya mereka menganggap bahwa dianggap Permohonan kita ini sebagai Permohonan yang prematur atau pun NO. Tapi saya yakin sungguh, sepanjang kami berdiri sebagaimana huruf Alif, maka sudah pasti jalan kami akan ihdinas sirotol mustaqim. Karena yang kita perjuangkan adalah ikhtiar konstitusional, Yang Mulia.

Saya berharap, sebagaimana yang kemudian dalam bukunya Prof. Eddy dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, di halaman ke-3, paragraf ke-2, di situ beliau menguraikan salah satu adagium hukum, yang antara lain bunyinya, "Ad Recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet." Untuk mengetahui sesuatu, perlu untuk mengetahui namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar.

Kita hadir di sini bukan hanya sekedar ... apa namanya ... hadir di sini bukan hanya sekedar jadikan tempat ini sebagai tempat untuk yang kemudian kita belajar, Yang Mulia. Tapi kita hadir di sini dengan semangat narasi. Kita gunakan kemampuan filsafat hukum, analisis hukum karena kita yakin bahwa hukum hadir sebagai *lex semper dabit remedium*, hukum hadir sebagai obat kehidupan masyarakat.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan, kiranya permohonan kami ini bisa diterima untuk kami melanjutkan sidang berikutnya.

Summum ius summa iniuria, summa lex, summa crux, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Saya kembalikan, Yang Mulia.

30. KETUA: RIDWAN MANSYUR [22:14]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, Saudara Pemohon, ya, Amir Rahayaan. Nanti sudah dicatat apa yang Saudara sampaikan. Namun demikian, tentunya Panel ini bukan yang memutuskan. Kita akan meneruskan, menyampaikan ini kepada Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari sembilan orang. Nanti seperti apa hasilnya, nanti akan disampaikan kepada Saudara, ya.

Begitu penyampaiannya kami terima, kami catat, ya. Baik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Saudara mengajukan Permohonan ini, Perbaikan Permohonan, tentunya dengan bukti-bukti yang sudah diajukan. Karena itu juga yang menjadi pertimbangan

Majelis dalam memutuskan setiap permohonan yang diajukan ke Mahkamah, ya.

Baik, cukup, ya? Ya, baik.

Terima kasih. Yang Mulia, ada tambahan?

Baik, dengan demikian, selesai perbaikan yang sudah disampaikan. Selanjutnya nanti akan diberitahukan oleh Mahkamah kepada Saudara tentang hasil daripada apa yang sudah diajukan di Mahkamah, ya.

Demikian, sidang kami nyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

